



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 196/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Mr. LY VAN MINH;
Tempat lahir	: Xa Phuoc Tinh, Long Dien, Ba
Ria	Vung Tau;
Umur/tanggal lahir	: 33 Tahun/ 10 Oktober 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Vietnam;
Tempat tinggal	: Xa Phuoc Tinh, Long Dien, Ba Ria
Vung	Tau - Vietnam;
Agama	: Khatolik;
Pekerjaan	: Pelaut (Nahkoda KM. BV. 4633 TS);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama alat/barang bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Pinang tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 16/ Pid.Sus/ Prkn/ 2013/ PN TPI dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 Nomor REG. PERKARA : PDS – 12/BATAM/05/2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

RIMER

----- Bahwa terdakwa Mr. LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS (dituntut dalam perkara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal dari Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS bertolak dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam dengan tujuan perairan Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS

melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT dengan cara menggunakan alat penangkap ikan Pukat Harimau dengan sistem Pair Trawl (1 alat tangkap ditarik 2 kapal).

- Bahwa ketika Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, KM BV 4633 TS dan KM BV 0054 TS dihentikan oleh Kapal pada KP HIU 008, setelah itu saksi ALBERT ESSING selaku mualim I sekaligus ketua tim pemeriksa Kapal pada KP HIU 008 dan saksi ARIEF FUDDIN selaku Markonis sekaligus Anggota Tim Pemeriksa Kapal pada KP HIU 008, naik ke atas kapal untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM BV 4633 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa LY VAN MINH.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas Kapal KM BV 4633 TS yang di Nahkodai Terdakwa LY VAN MINH tidak memiliki dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), dan ditemukan juga alat penangkap ikan Pukat Harimau (Trawl) dengan sistem Pair Trawl (1 alat tangkap ditarik oleh 2 kapal) dan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 1 Ton (satu ton) di dalam palka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di AdHoc ke Penyidik PSDKP Batam di Batam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Jo pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDER

----- Bahwa terdakwa Mr. LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS

(dituntut dalam perkara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, **Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal dari Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS bertolak dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam dengan tujuan perairan Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian karena mendapat sedikit tangkapan ikan, Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT dengan cara menggunakan alat penangkap ikan Pukat Harimau dengan sistem Pair Trawl (1 alat tangkap ditarik 2 kapal)
- Bahwa ketika Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), KM BV 4633 TS dan KM BV 0054 TS

dihentikan oleh Kapal pada KP HIU 008, setelah itu saksi ALBERT ESSING selaku mualim I sekaligus ketua tim pemeriksa Kapal pada KP HIU 008 dan saksi ARIEF FUDDIN selaku Markonis sekaligus Anggota Tim Pemeriksa Kapal pada KP HIU 008, naik ke atas kapal untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM BV 4633 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa LY VAN MINH.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas Kapal KM BV 4633 TS yang di Nahkodai Terdakwa LY VAN MINH tidak memiliki dokumen berupa Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan ditemukan juga alat penangkap ikan Pukat Harimau (Trawl) dengan sistem Pair Trawl (1 alat tangkap ditarik oleh 2 kapal) dan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 1 Ton (satu ton) di dalam palka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di AdHoc ke Penyidik PSDKP Batam di Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Jo pasal 102 Jo pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004
tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Mr. LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS (dituntut dalam perkara terpisah) yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT, atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yuridiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang, **Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS bertolak dari Pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam dengan tujuan perairan Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, kemudian karena mendapat sedikit tangkapan ikan, Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama dengan TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat penangkap ikan pukat harimau dengan sistem Pair Trawl (1 alat tangkap ditarik oleh 2 kapal) dengan cara alat tangkap pukat harimau diturunkan kelaut oleh KM BV 4633 TS yang dinahkodai oleh terdakwa LY VAN MINH, kemudian ujung alat tangkap ditarik oleh KM BV 0054 TS yang dinahkodai oleh TRAN VAN TIEN, setelah jaring berkembang, jaring tersebut ditarik secara bersama-sama dan kecepatan harus seimbang antara KM BV 4633 TS yang dinahkodai terdakwa LY VAN MINH dengan KM BV 0054 TS yang dinahkodai TRAN VAN TIEN, kemudian hasil tangkapan diangkat dan disimpan di dalam palka KM BV 4633 yang dinahkodai terdakwa LY VAN MINH.
- Bahwa ketika Terdakwa LY VAN MINH selaku Nahkoda KM BV 4633 TS bersama-sama TRAN VAN TIEN selaku Nahkoda KM BV 0054 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 05°49'013" LU - 107°27'479" BT, KM BV 0054 TS dan KM BV 4633 TS dihentikan oleh Kapal pada KP HIU 008, setelah itu saksi ALBERT ESSING selaku mualim I sekaligus ketua tim pemeriksa Kapal pada KP HIU 008 dan saksi ARIEF FUDDIN selaku Markonis sekaligus Anggota Tim Pemeriksa Kapal pada KP HIU 008, naik ke atas kapal untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan dokumen KM BV 4633 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa LY VAN MINH.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diatas Kapal KM BV 4633 TS yang di Nahkodai Terdakwa LY VAN MINH ditemukan alat penangkap ikan Pukat Harimau (Trawl) dengan sistem Pair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trawl (1 alat tangkap ditarik oleh 2 kapal) yang merupakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan ikan campuran hasil tangkapan sebanyak \pm 1 Ton (satu ton) di dalam palka dan juga Kapal KM BV 4633 TS tidak memiliki SIUP.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa / di AdHoc ke Penyidik PSDKP Batam di Batam.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 85 Jo pasal 9 Jo pasal 102 Jo pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDS-12/Batam/05/2013 tanggal 15 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LY VAN MINH bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primer Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Jo pasal 104 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LY VAN MINH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal KM BV 4633 TS \pm 82 GT;
 - 1 (satu) Unit GPS merk ONWA Model I KP - 1038;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Radio Star merk Onwa No. K-6162, MK2;
- 1 (satu) Unit Kompas merk Express;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Jaring Trawl;
- \pm 1000 Kg ikan campur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa apenuntut Umum tersebut, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/Prkn/ 2013/PN TPI dalam perkara Terdakwa tersebut diatas, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Mr. LY VAN MINH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Ikan Asing BV 4633 TS \pm 82 GT;
- 1 (satu) Unit Kompas Express;
- 1 (satu) Unit GPS onwa/ Model I KP -1038;
- **1 (satu) Unit Radio Star Onwa/ No. K-6121 MK2;**

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit alat penangkap ikan pair trawl;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \pm 1000 Kg Ikan Campur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/PID.BDG. PRKN/2013/PN.TPI dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 07/ PID.BDG.PRKN/2013/PN. TPI yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Juli 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 07/PID.BDG.PRKN/2013/PN.TPI yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Oleh Undang undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa keberatan dalam hal putusan Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dimana hal ini apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut, maka terdakwa akan dilepas begitu saja. Hal ini akan menimbulkan tidak tercapai tujuan pemidanaan yaitu dari segi resesif dan prefentif baik bagi Terdakwa Maupipun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 16/ Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan "bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)**, dan jumlah pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam hal tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan harus memperbaiki dalam hal tidak adanya pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan memperbaiki putusan Hakim Tingkat Pertama dalam hal apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama adalah dengan pertimbangan berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana urian kejadian perkara dalam surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melakukan tindak Pidana perikanan dimaksudkan adalah di laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 102 UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo.UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dinayata-kan bahwa ketentuan pidana penjara didalam undang undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi diwilayah pengolahan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf (ZEEI), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Repblik Indonesia dengan Negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 102 UU RI No.31 Tahun

2004 tersebut diatas,yang dinyatakan tidak berlaku adalah ketentuan tindak pidana penjara sedang menurut ketentuan pasal 10 KUHPidana, Pidana terdiri atas :

a. Piana Pokok:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan;

Menimbang, bahwa Buku Kesatu Bab. I s/d IX (pasal 1 s/d pasal 103) KUHPidana adalah Ketentuan Umum yang berlaku bagi tindak Pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Tersebut, dan sebagaimana yang telah umum dalam praktek baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan diterima serta tidak pernah dipermasalahkan di pengadilan adalah ketentuan pasal 53, pasal 55, dan pasal 56 KUHPidana di berlakukan atas tindak pidana yang diatur diluar KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan tidak ternyata ada diatur perihal pidana pengganti jika Terdakwa yang dijatuhi pidana denda tidak membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHPidana, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/Prkn/2013/PN.TPI harus diperbaiki dalam hal bahwa jika Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan maka diganti dengan pidana kurungan sehingga amar selengkapya adalah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 24 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 jo UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 193 ayat (1), pasal 233, pasal 241 KUHP, jo pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 30, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dri Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal tanggal 15 Juli 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/Prkn/2013/PN TPI dalam hal pidana denda yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Mr. LY VAN MINH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);;**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal Ikan Asing BV 4633 TS ± 82 GT;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express;
 - 1 (satu) Unit GPS onwa/ Model I KP -1038;
 - 1 (satu) Unit Radio Star Onwa/ No. K-6121 MK2;**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) Unit alat penangkap ikan pair trawl;
 - ± 1000 Kg Ikan Campur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 oleh kami HESMU PURWANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SABAR TARIGAN SIBERO, SH dan PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,Mhum

sebagai Hakim Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 September 2013 Nomor : 196/PID.SUS/2013/PTR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu YUSNIDAR Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

1. SABAR TARIGAN SIBERO, SH

HESMU PURWANTO, SH.,MH.

2. PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH.,Mhum

PANITERA-PENGGANTI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSNIDAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)